



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 900 / W / X / 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perangkat daerah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 92 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Pematang;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU Pemda dan IKU OPD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Peraturan ini adalah :
1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik,
 2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
Pada Tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
PerhubungKab.Pemalang.
Nomor : 900 / 111 / X / 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Prosentase ketersediaan angkutan umum	%	$\frac{\text{Jumlah Angkutan}}{\text{Jumlah Penumpang}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
2	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di kabupaten	%	$\frac{\text{Tersedianya Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
		Prosentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	$\frac{\text{Jumlah Rambu – rambu yg ada}}{\text{Jumlah Rambu – rambu seharusnya}} \times 100\%$	BIDANG LALU LINTAS

Mengetahui, 15 Oktober 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



AKHMAD BATAH, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600718 198607 1 001